



P U T U S A N
Nomor : 28/Pid.Sus/2016/PN Kfm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : FILMON FANGGI Alias MON;
Tempat lahir : Delhi Kefamenanu;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 8 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Oetalus, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 03 September 2016 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Advokat ADELICI J. A. TEISERAN,SH. Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), Cabang Kefamenanu, yang beralamat di Jalan ahmad Yani, Km 2 Kefamenanu Jurusan Atambua, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 19 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada Tanggal 22 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 28/ Pid.Sus/2016/PN Kfm, tanggal 16 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 28/ Pid.Sus/2016/PN Kfm, tanggal 16 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa FILMON FANGGI Als MON terbukti secara sah dan benar Karena melakukan tindak pidana "KECELAKAAN DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA "Sesuai dengan Dakwaan Melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI NO.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FILMON FANGGI Als MON selama 6 (enam) Tahun dan dikurangi sepenuhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan
4. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Kirana warna biru dengan Nomor Polisi DH 2734 HT.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Kirana warna biru dengan Nomor Polisi DH 2734 HT an. GODLIEF JOHANIS MANAHA. DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA MELALUI TERDAKWA.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru hitam dengan No.Pol DH 3264 DD.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash Titan warna biru hitam dengan No.Pol DH 3264 DD An. NOBERTUS TMEUBAN. DIKEMBALIKAN KEPADA KELUARGA KORBAN.
5. Menetapkan supaya terdakwa FILMON FANGGI Als MON dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan dan permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FILMON FANGGI Als MON pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2016 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Kefamenanu, tepatnya di KM 10 Jurusan Kupang Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu; Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia; Perbuatan mana terdakwa FILMON FANGGI Als MON lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Dimana pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa FILMON FANGGI Als MON mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kirana Warna biru dengan Nomor Polisi DH 2734 HT dari arah Kefamenanu hendak menuju ke arah Oeluan / arah kupang berboceng dengan Sdri.MARIA GORETI KOLO dan Sdri.IRENE ASUAT dengan kecepatan tinggi; Kemudian pada saat jalan menikung ke kiri, Sdri.MARIA GORETI KOLO menyuruh terdakwa untuk mengurangi kecepatan, namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya sehingga pada saat jalan menikung ke kiri, terdakwa tidak bisa menguasai sepeda motornya sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa masuk ke jalur kanan jalan, dan pada saat bersamaan datang korban yakni Sdr.DOMINIKUS TIUMLAFU (KORBAN) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru hitam dengan nomor Polisi DH 3664 DD dari arah berlawanan dari Kupang hendak menuju arah Kefamenanu; Sehingga pada saat itu sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban, sehingga sepeda motor korban dan korban terpental ke trotoar, dan korban tergeletak didalam saluran air / got dengan kondisi kaki patah, dan pada saat itu korban tidak sadarkan diri, dan sementara penumpang yang dibonceng terdakwa juga tidak sadarkan diri;
- Pada saat masyarakat melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dan melihat korban dan penumpang yang dibonceng terdakwa dalam keadaan tidak sadarkan diri, masyarakat langsung memberikan pertolongan dengan cara melarikan seluruh korban yang tidak sadarkan diri ke rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu untuk mendapatkan pertolongan, namun oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena korban mengalami luka dan pendarahan yang serius sehingga korban langsung dilarikan ke rumah Sakit Siloam Hospitals Kupang guna untuk pertolongan, namun pada tanggal 28 April 2016, korban meninggal dunia sesuai Surat Kematian dari Rumah Sakit Siloam Hospitals dengan Nomor Surat Kematian : 31/04/103/16/SHKP yang ditanda tangani oleh dr.STELLA A.SALU.

- Sesuai Hasil Visum Et-Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu Nomor : 42./Visum/U/IV/2016 tanggal 24 April 2016 yang ditanda tangani oleh dr.TRI WIDIANTO dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban datang dalam keadaan umum tidak sadarkan diri;
 - Bengkak pada dahi bagian kanan sebesar bola pingpong;
 - Bengkak pada kedua mata;
 - Keluar darah dari mulut warna merah segar dalam jumlah banyak;
 - Keluar darah dari telinga jumlahnya sedikit;
 - Keluar darah dari hidung jumlahnya sedikit;
 - Tampak luka lecet pada lutut pada lutut bagian kanan;-
 - Luka robek pada sela jari manis dan kelingking kaki bagian kanan ;
 - Jempol tangan bagian kanan putus;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI NO.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. VEBRIANI LAKE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 16.00 Wita di tepatnya di Km 10 Jurusan Kupang, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa saksi mengalami langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi dibonceng oleh Terdakwa pada saat kejadian tabrakan tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman saksi bernama IRENE ASUAT di bonceng oleh Terdakwa dari arah Kefamenanu hendak menuju arah Kupang dengan menggunakan sepeda motor Honda Kirana warna biru yang mengalami langsung kecelakaan lalu lintas tersebut ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor tersebut dengan kecepatan 60-70 km/jam, lalu saksi menegur Terdakwa supaya jalan pelan-pelan saja, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi sepeda motor tersebut akan tetapi pada saat kami menumpang sepeda motor tersebut dalam keadaan baik ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama teman saksi IRENE SUAT datang dari arah kampung baru km 09 jurusan Kupang tepatnya di Desa Oetalus dengan menumpang sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa . Dalam perjalanan tepatnya di jalan raya Kefamenanu menuju Kupang di km 10 jurusan Kupang Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, mengalami kecelakaan lalu lintas tabrak depan dengan kendaraan sepeda motor Suzuki Smash Titan warna biru hitam yang datang dari arah depan dari arah Kupang dan saat itu karena sepeda motor yang kami tumpangi yang dikemudikan Terdakwa melaju dengan kencang, dan sesaat sebelum tabrakan saksi sempat mengingatkan Terdakwa agar mengurangi kecepatan dan saat itu Terdakwa tidak menghiraukannya dan sekitar kurang lebih 2-3 menit kemudian terjadilah kecelakaan tabrak depan, dan saat itu saksi bersama teman saksi IRENE ASUAT dan Terdakwa jatuh dan terseret keaspal bersama kendaraan yang kami tumpangi tersebut sehingga saksi pingsan dan tidak sadarkan diri dan setelah saksi sadar sudah berada di UGD Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu ;
- Bahwa pada waktu itu sepeda motor yang kami tumpangi jalannya kencang dan pada saat masuk tikungan ke kiri lalu tiba-tiba masuk ke jalur kanan dan pada waktu bersamaan dari arah kupang menuju Kefamenanu datang korban juga dengan kecepatan tinggi, sehingga oleh karena Terdakwa masuk jalur korban maka terjadilah tabrakan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada minum minuman keras atau tidak, karena pada saat kami tumpangi kendaraannya, kami tidak mencium bau minuman keras dari diri Terdakwa ;
- Bahwa pada saat menumpang kendaraan Terdakwa tersebut, saksi yang duduk di belakang Terdakwa, sedangkan teman saksi IRENE ASUAT duduk dibelakang saksi ;
- Bahwa Saksi tidak bisa melihat ke depan karena pandangan saksi tertutup dengan helm Terdakwa ;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi dan teman saksi tidak memakai helm, sedangkan Terdakwa memakai helm;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ada mempunyai SIM C ;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ada plat Nomor Polisi akan tetapi saksi lupa nomornya ;
- Bahwa saksi mendengar dari Polisi bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Anggota Polisi yang bernama : DOMINIKUS TIUMLAFU ;
- Bahwa saksi mengalami luka lecet di lutut bagian kiri dan kanan, luka lecet dibagian pinggang sebelah kiri, dan luka lecet pada pipi bagian kiri dan sampai saat ini sudah sembuh ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kirana warna Biru dengan No.Polisi DH 2734 HT ,1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru hitam dengan No.Polisi DH 3264 DD ‘ sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak mengenalinya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. IRENE ASUAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ingat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu tabrakan antara sepeda motor dengan sepeda motor pada hari minggu , tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan raya Kefamenanu menuju Kupang, tepatnya di Km.10 jurusan Kupang, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama teman saksi An. VEBRIANI LAKE dibonceng oleh Terdakwa FILMON FANGGI dengan menggunakan sepeda motor Honda Kirana warna biru ;
- Bahwa setahu saksi di Polisi bahwa yang di tabrak adalah seorang Anggota Polisi yang bernama : DOMINIKUS TIUMLAFU ;
- Bahwa kejadian tabrakan itu adalah sepeda motor dengan sepeda motor dari arah berlawanan dan saling berhadapan ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban ;
- Bahwa yang saksi tahu Korban sudah meninggal dunia, saat kejadian kecelakaan korban menggunakan helm ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut dengan kecepatan tinggi, dan sebelum terjadi kecelakaan saksi sudah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperingati Terdakwa supaya jalan pelan-pelan saja, namun Terdakwa tidak menghiraukan teguran saksi ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan pada awalnya jalan kiri, dan setelah di belokan/tikungan Terdakwa sudah mengambil jalur ke kanan jalan karena laju kendaraan kencang ;
- Bahwa saksi ada mendengar bunyi benturan sepeda motor ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan saksi melihat banyak pecahan kaca yang berserakan di jalan bagian kanan jalur semula yang dilakui terdakwa ;
- Bahwa saksi ada mengalami luka-luka ringan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa sepeda motor yang saksi tumpangi dan mengalami kecelakaan tersebut adalah sepeda motor merk Honda Kirana warna biru ;
- Bahwa ada awalnya saksi bersama teman saksi An. VEBRIANI LAKE datang dari arah kampung baru km 09 jurusan Kupang tepatnya di Desa Oetalus dengan menumpang sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa . Dalam perjalanan tepatnya di jalan raya Kefamenanu menuju Kupang di km 10 jurusan Kupang Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, mengalami kecelakaan lalu lintas tabrak depan dengan kendaraan sepeda motor Suzuki Smash Titan warna biru hitam yang datang dari arah depan/dari arah Kupang dan saat itu karena sepeda motor yang kami tumpangi yang dikemudikan Terdakwa melaju dengan kencang, dan sesaat sebelum tabrakan saksi sempat mengingatkan Terdakwa agar mengurangi kecepatan dan saat itu Terdakwa tidak menghiraukannya dan sekitar kurang lebih 2-3 menit kemudian terjadilah kecelakaan tabrak depan, dan saat itu saksi bersama teman saksi An.VEBRIANI LAKE dan Terdakwa jatuh dan terseret keaspal bersama kendaraan yang kami tumpangi tersebut sehingga saksi tidak sadarkan diri dan setelah saksi sadar sudah berada di UGD Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat sepeda motor dari depan ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman saksi jatuh di sebelah kiri jalan, sedangkan Terdakwa dan sepeda motor jatuh di bagian kanan jalan ;
- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal dunia satu minggu setelah kejadian tabrakan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kecepatan kendaraan pada saat itu akan tetapi kendaraan tersebut melaju dengan kencang ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keadaan jalan aspal hotmik, jalan lurus, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi ;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kirana warna Biru dengan No.Polisi DH 2734 HT ,1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru hitam dengan No.Polisi DH 3264 DD ‘ sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak mengenalinya ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak kebertan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. MARIA IRENE ASUAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari minggu , tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan raya Kefamenanu menuju Kupang, tepatnya di Km.10 jurusan Kupang, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;
 - Bahwa Pada saat kejadian tabrakan tersebut saksi tidak melihat langsung, akan tetapi pada saat saksi datang ke tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi melihat banyak warga masyarakat berdiri dan berkerumun di tempat kejadian dan pada saat itu baru saksi tahu bahwa kendaraan yang ditumpangi IRENE ASUAT saksi yang mengalami kecelakaan ;
 - Bahwa Pada awalnya saksi berangkat dari rumah bersama pacar saksi HERIBERTUS LAKE dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit, sedangkan IRENE ASUAT saksi An. IRENE ASUAT dengan VEBRIANI LAKE berangkat kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Kirana, dan dalam perjalanan tepatnya di depan bangunan baru milik Kantor BpIn Kefamenanu saksi melihat ke arah belakang dan saat itu saksi tidak melihat sepeda motor honda kirana IRENE ASUAT dan saat itu juga langsung saksi memberitahukan pacar saksi bahwa IRENE ASUAT belum muncul, kemudian kami balik dan sampai di tempat kejadian saksi melihat sudah banyak orang yang berdiri dan berkerumun di pinggir jalan, saat itu juga baru saksi tahu bahwa kendaraan yang ditumpangi IRENE ASUAT saksi yang mengalami kecelakaan ;
 - Bahwa Pada saat saksi tiba di tempat kejadian saksi melihat IRENE ASUAT saksi An.IRENE ASUAT dan VEBRIANI LAKE sementara duduk di pinggir jalan, sedangkan posisi Terdakwa FILMON FANGGI tidur terlentang di tengah jalan, dan saat itu juga saksi langsung meminta

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan kepada warga masyarakat yang ada di tempat kejadian untuk mengangkat VEBRIANI LAKE ke atas kendaraan Dinas Pol PP Kefamenanu dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu untuk mendapat perawatan ;

- Bahwa Pada waktu itu saksi tidak melihat korban karena saat itu saksi panik dengan IRENE ASUAT yang juga mengalami kecelakaan tersebut ;
- Bahwa Pada saat itu saksi tidak melihat sepeda motor yang ditumpangi IRENE ASUAT saksi di tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa Pada saat itu saksi melihat kondisi IRENE ASUAT saksi biasa saja dan tidak trauma ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kirana warna Biru dengan No.Polisi DH 2734 HT, sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak mengenalinya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. AGUSTINUS SUARES OKI Alias AGUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan kasus kecelakaan lalu lintas yaitu tabrakan sepeda motor dengan sepeda motor;
- Bahwa Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 16.00 wita, di Jalan raya Kefamenanu menuju Kupang, tepatnya di Km.10 jurusan Kupang, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, hanya pada waktu itu saksi sebagai masyarakat yang kebetulan jalan lewat di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, yang saksi datang dari arah Kupang hendak menuju ke Kefamenanu/ rumah saksi di Oepkin dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna merah dengan membonceng isteri dan anak saksi;
- Bahwa pada saat saksi sampai di tempat kejadian saksi berhenti karena melihat sudah banyak orang yang berada di tempat kejadian tersebut, saksi melihat ada korban yang mengalami kaki patah sudah tergeletak di aspal jalan dan 1 (satu) orang lagi yang sudah jatuh dan tergeletak di dalam saluran got bagian kanan arah Kefamenanu menuju Kupang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sempat melihat Terdakwa sudah jatuh tergeletak di tengah jalan dengan kondisi terputar di tempat sambil teriak meminta tolong . Dan saat itu saksi bersama sopir kendaraan boks membantu mengangkat korban yang mengalami kaki patah dan korban yang jatuh ke dalam saluran got sebelah kanan jalan arah Kefamenanu Kupang ke atas kendaraan Dinas Sat Pol PP Kefamenanu selanjutnya di bawah ke Rumah Umum Daerah Kefamenanu untuk mendapatkan perawatan Medis ;
- Bahwa Pada saat itu saksi tidak sempat melihat apakah ada pecahan kaca di tempat kejadian karena saat itu saksi ada membantu para korban untuk di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu ;
- Bahwa Saksi tidak melihat sepeda motor yang rusak di tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa Pada saat itu saksi hanya melihat mobil Sat Pol PP yang ada di tempat kejadian sedangkan Mobil Polisi tidak ada ;
- Bahwa mengenai barang bukti saksi tidak mengenali semua barang bukti tersebut, akan tetapi pada saat saksi di Polisi baru saksi mengetahui barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kirana warna Biru dengan No.Polisi DH 2734 HT ; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru hitam dengan No.Polisi DH 3264 DD , sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak mengenalinya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari minggu , tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 16.00 wita, di Jalan raya Kefamenanu menuju Kupang, tepatnya di Km.10 jurusan Kupang, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara telah terjadi kecelakaan ;
 - Bahwa atas kecelakaan itu ada korban meninggal dunia;
 - Bahwa penyebab kecelakaan tersebut Terdakwa sudah mengambil jalan orang sehingga terjadi tabrakan ;
 - Bahwa Kecepatan sepeda motor pada saat itu kurang lebih 60-70 km/jam ;
 - Bahwa dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada memberi santunan duka kepada korban;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kendaraan yang Terdakwa kemudikan pada saat itu adalah sepeda motor Honda Kirana warna biru dengan Nomor Polisi DH 2734 HT ;
- Bahwa pada saat kecelakaan korban ada memakai helm ;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki SIM C sesuai dengan kendaraan yang Terdakwa kemudikan ;
- Bahwa Tujuan Terdakwa pada saat itu mau ke Oeluan ;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa menggunakan ferseneling 4 (empat) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mabuk ;
- Bahwa Pada saat itu bisa terjadi tabrakan karena kendaraan Terdakwa melaju dengan kencang, Pada saat itu tidak ada mobil yang lewat di tempat kejadian, hanya sepeda motor korban saja ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak bisa mengurangi lagi kecepatan karena kendaraan Terdakwa melaju dengan kencang ;
- Bahwa titik tabrak kendaraan kami tepatnya di jalur tengah sebelah kanan jalan arah Kefamenanu menuju Kupang ;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan korban pada saat itu adalah sepeda motor Suzuki Smesh titan warna biru hitam ;
- Bahwa barang bukti terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Kirana warna biru dengan Nomor Polisi DH 2734 HT, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Kirana warna biru dengan Nomor Polisi DH 2734 HT an. GODLIEF JOHANIS MANAHA, 1 (satu) Unit sepeda motor merk merk Suzuki Smash Titan warna biru hitam dengan No.Pol DH 3264 DD, barang bukti yang lainnya saksi tidak mengenalnya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Kirana warna biru dengan Nomor Polisi DH 2734 HT.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Kirana warna biru dengan Nomor Polisi DH 2734 HT an. GODLIEF JOHANIS MANAHA.
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk merk Suzuki Smash Titan warna biru



hitam dengan No.Pol DH 3264 DD.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash Titan warna biru hitam dengan No.Pol DH 3264 DD An. NOBERTUS TMEUBAN.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :

- *Visum Et Repertum* Nomor dari Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu Nomor : 42./Visum/U/IV/2016 tanggal 24 April 2016 yang ditanda tangani oleh dr.TRI WIDIANTO dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban datang dalam keadaan umum tidak sadarkan diri;
 - Bengkak pada dahi bagian kanan sebesar bola pimpong;
 - Bengkak pada kedua mata;
 - Keluar darah dari mulut warna merah segar dalam jumlah banyak;
 - Keluar darah dari telinga jumlahnya sedikit;
 - Keluar darah dari hidung jumlahnya sedikit;
 - Tampak luka lecet pada lutut pada lutut bagian kanan;-
 - Luka robek pada sela jari manis dan kelingking kaki bagian kanan ;
 - Jempol tangan bagian kanan putus;

Dengan kesimpulan laki-laki berumur dua puluh tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kedua mata dan dahi bagian kanan, luka robek bentuk tidak beraturan tepi tumpul dasar jaringan pada sela jari manis dan kelingking, luka robek bentuk tidak beraturan tepi tumpul dasar jaringan pada jempol tangankanan yang kemungkinan disebabkan oleh bentuk dengan benda tumpul pada bagian kepala, jari jempol kanan dan sela jari kaki bagian kanan;

- Surat Keterangan Kematian dari Siloam Hospital nomor kematian : 31/04/103/16/SHKP, tanggal 28 April 2016, nama lengkap alm. Dominikus Tiumlafu, jenis kelamin laki-laki, lahir 23 Oktober 1994, Alamat Noebaun RT. 001/ RW 001, Kecamatan Noemuti, Kabupaten TTU, tanggal meninggal 28 April 2016, Jam 02:25 WITA, yang ditandatangani oleh dr. Stella A. Salu ;
- Surat Keterangan kematian dari Kantor Desa Noebaun tanggal 20 Mei 2016, atas nama Dominikus Tiumlafu, yang ditandatangani oleh PJ. Kepala Desa Noebaun Agust Kustino To;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu tabrakan antara sepeda motor dengan sepeda motor pada hari minggu, tanggal 24 April 2016 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan raya Kefamenanu menuju Kupang, tepatnya di Km.10 jurusan Kupang, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa benar Terdakwa FILMON FANGGI membonceng VEBRIANI LAKE dan IRENE ASUAT dengan menggunakan sepeda motor Honda Kirana warna biru ;
- Bahwa benar kejadian tabrakan itu adalah sepeda motor dengan sepeda motor dari arah berlawanan dan saling berhadapan ;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut dengan kecepatan tinggi, dan sebelum terjadi kecelakaan saksi IRENE ASUAT sudah memperingati Terdakwa supaya jalan pelan-pelan saja, namun Terdakwa tidak menghiraukan teguran saksi IRENE ASUAT ;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan pada awalnya jalan kiri, dan setelah di belokan/tikungan Terdakwa sudah mengambil jalur ke kanan jalan karena laju kendaraan kencang ;
- Bahwa benar saksi VEBRIANI LAKE dan saksi IRENE ASUAT ada mendengar bunyi benturan sepeda motor ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan banyak pecahan kaca yang berserakan di jalan bagian kanan jalur semula yang dilalui terdakwa ;
- Bahwa saksi VEBRIANI LAKE dan saksi IRENE ASUAT ada mengalami luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa benar ada awalnya VEBRIANI LAKE dan saksi IRENE ASUAT datang dari arah kampung baru km 09 jurusan Kupang tepatnya di Desa Oetalus dengan menumpang sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa . Dalam perjalanan tepatnya di jalan raya Kefamenanu menuju Kupang di km 10 jurusan Kupang Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, mengalami kecelakaan lalu lintas tabrak depan dengan kendaraan sepeda motor Suzuki Smash Titan warna biru hitam yang datang dari arah depan/dari arah Kupang dan saat itu karena sepeda motor yang kami tumpangi yang dikemudikan Terdakwa melaju dengan kencang, dan sesaat sebelum tabrakan saksi IRENE ASUAT sempat mengingatkan Terdakwa agar mengurangi kecepatan dan saat itu Terdakwa tidak menghiraukannya dan sekitar kurang lebih 2-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian terjadilah kecelakaan tabrak depan, dan saat itu saksi VEBRIANI LAKE dan Terdakwa jatuh dan terseret keaspal bersama kendaraan yang tumpang. Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat sepeda motor dari depan ;

- Bahwa benar pada saat itu IRENE ASUAT dan VEBRIANI LAKE jatuh di sebelah kiri jalan, sedangkan Terdakwa dan sepeda motor jatuh di bagian kanan jalan ;
- Bahwa benar laju kendaraan saat kejadian sekitar 60-70 kilometer/jam ;
- Bahwa benar keadaan jalan aspal hotmik, jalan lurus, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa benar tidak ada upaya belasungkawa antara terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa benar *Visum Et Repertum* Nomor dari Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu Nomor : 42./Visum/U/IV/2016 tanggal 24 April 2016 yang ditanda tangani oleh dr.TRI WIDIANTO dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban datang dalam keadaan umum tidak sadarkan diri;
 - Bengkak pada dahi bagian kanan sebesar bola pimpong;
 - Bengkak pada kedua mata;
 - Keluar darah dari mulut warna merah segar dalam jumlah banyak;
 - Keluar darah dari telinga jumlahnya sedikit;
 - Keluar darah dari hidung jumlahnya sedikit;
 - Tampak luka lecet pada lutut pada lutut bagian kanan;-
 - Luka robek pada sela jari manis dan kelingking kaki bagian kanan ;
 - Jempol tangan bagian kanan putus;

Dengan kesimpulan laki-laki berumur dua puluh tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kedua mata dan dahi bagian kanan, luka robek bentuk tidak beraturan tepi tumpul dasar jaringan pada sela jari manis dan kelingking, luka robek bentuk tidak beraturan tepi tumpul dasar jaringan pada jempol tangankanan yang kemungkinan disebabkan oleh bentur dengan benda tumpul pada bagian kepala, jari jempol kanan dan sela jari kaki bagian kanan;

- Bahwa benar Surat Keterangan Kematian dari Siloam Hospital nomor kematian : 31/04/103/16/SHKP, tanggal 28 April 2016, nama lengkap alm. Dominikus Tiumpulafu, jenis kelamin laki-laki, lahir 23 Oktober 1994, Alamat Noebaun RT. 001/ RW 001, Kecamatan Noemuti, Kabupaten TTU, tanggal meninggal 28 April 2016, Jam 02:25 WITA, yang ditandatangani oleh dr. Stella A. Salu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Surat Keterangan kematian dari Kantor Desa Noebaun tanggal 20 Mei 2016, atas nama Dominikus Tiumlafu, yang ditandatangani oleh PJ. Kepala Desa Noebaun Agust Kustino To;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Kirana warna biru dengan Nomor Polisi DH 2734 HT.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Kirana warna biru dengan Nomor Polisi DH 2734 HT an. GODLIEF JOHANIS MANAHA.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru hitam dengan No.Pol DH 3264 DD.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash Titan warna biru hitam dengan No.Pol DH 3264 DD An. NOBERTUS TMEUBAN.

Yang memiliki keterkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaian;
4. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawan atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos,



Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. ;--

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama FILMON FANGGI Alias MON sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan dari keterangan saksi 1 s.d. 4 dibawah sumpah, serta keterangan terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahan Jaksa Penuntut umum, surat penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahan dari ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jamani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor”;

Menimbang, bahwa mengemudikan kendaraan bermotor merupakan satu frase yang berbentuk kalimat aktif, yaitu mengemudikan sebagai subyek pembuat dan kendaraan bermotor merupakan suatu obyek yang digerakkan, sehingga dapat didefinisikan yaitu dari penafsiran otentik dalam pasal 1 angka 23 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan arti “pengemudi” adalah orang yang mengemudikan



kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi, sehingga makna kata mengemudi telah diakomodir dalam pengertian unsur “setiap orang” dalam hal ini pembuat undang-undang memberikan suatu pengertian kalimat bermakna kata ganda, yang tidak semestinya dijabarkan dalam bentuk kalimat demikian. Selanjutnya pengertian kendaraan bermotor dapat didefinisikan suatu pengertian yang diambil dari pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel”;

Menimbang, bahwa apabila dari beberapa definisi yang telah Majelis Hakim uraikan dan dikorelasikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya, yakni mengemudikan kendaraan suatu kendaraan, yaitu suatu sepeda motor merk Honda Kirana warna biru dengan Nomor Polisi DH 2734 HT, yang mana kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mekanik yang berupa mesin, dan kendaraan tersebut dapat berjalan di jalan pada umumnya, terkait pada saat kejadian yaitu Jalan raya Kefamenanu menuju Kupang, tepatnya di Km.10 jurusan Kupang, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan kata lain kendaraan tersebut tidaklah berjalan diatas rel, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan unsur “karena kelalaian”;

Unsur ad.3. “karena kelalaian”;

Menimbang, bahwa majelis mengenai pengertian kelalaian dapatlah dipersamakan dengan kealpaan atau culpa menurut ajaran hukum pidana sebagai unsur kelalaian atau kelapaan atau *culpa* yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati. Wilayah *culpa* ini terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian ini dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat tidak melakukan



perbuatan itu sama sekali. Dalam *culpa* atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa “kelalaian atau kealpaan” didalam undang-undang tidak ditentukan mengenai pengertian kealpaan, akan tetapi kealpaan mempunyai ciri-ciri, yaitu:

- Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan atau otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang *kewaspadaan* yang diperlukan ;
- Pelaku dapat *memperkirakan* akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak *diurungkan*, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum ;

Didalam M.v.T. menjelaskan dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat :

- Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan ;
- Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan ;
- Kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan ;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:192);

Menimbang, bahwa dari uraian secara teoritis mengenai kelalaian ataupun kealpaan tersebut, kini sampailah pada pernyataan sikap dari Majelis Hakim dalam menentukan unsur kelalaian terkait perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan sepeda motor merk Honda Kirana warna biru dengan Nomor Polisi DH 2734 HT, yang awalnya terdakwa berangkat dari arah kampung baru km 09 jurusan Kupang tepatnya di Desa Oetalus menuju arah Oeluan, selanjutnya dengan kecepatan kurang lebih 60-70 kilometer per jam Terdakwa berbelok kearah kiri tepatnya di Km.10 jurusan Kupang, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara terdakwa tidak sanggup mengendalikan kendaraannya dan akhirnya mengambil haluan kanan dari jalan yang dilalui, dan saat itu Terdakwa sedang



membonceng dua orang yakni VEBRIANI LAKE dan IRENE ASUAT dan disaat itu ada kendaraan yang dikendarai koban dari arah berlawanan, oleh karena ketidakmampuan Terdakwa untuk mengendalikan kendaraan sehingga timbullah kecelakaan tersebut, dalam hal ini terdakwa juga sempat diingatkan oleh saksi IRENE ASUAT yang saat itu berboncengan dengan Terdakwa, untuk mengurangi kecepatan, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dalam hal ini terdakwa dapat dikategorikan melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan atau otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan aktif dengan kurang *kewaspadaan* yang diperlukan dengan demikian adanya suatu unsur kemampuan berpikir dari diri pelaku atau terdakwa untuk dapat menduga-duga apabila dengan kecepatan kurang lebih 60-70 km/jam pada kondisi jalan menikung tiba-tiba ada kendaraan dari arah berlawanan apakah terdakwa mampu menghentikan ataupun mengendalikan laju kendaraannya, hal inilah yang menandakan bahwa dalam diri terdakwa terjadi kesalahan pikiran dan tidak sejauh mungkin memikirkan akibat tindakannya dan tidak mewaspadai tindakannya, maka dapat berakibat pada kecelakaan, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “karena kelalai” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur “mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”;

Unsur ad.4. “mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa frase yang dibentuk dalam pasal 310 ayat (4) undang-undang no. 22 tahun 2009 memperlihatkan bahwa pasal tersebut merupakan delik materiil, yaitu delik yang menekankan pada akibat yang dilarang, didalam ajaran hukum pidana, dari frase “mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” adalah menganut pada teori sebab akibat, atau ajaran kausalitas. Didalam ajaran hukum pidana ada beberapa terori mengenai ajaran kausalitas, yaitu 1) teori syarat (*conditio sine qua non*) : suatu kejadian yang merupakan akibat biasanya ditimbulkan oleh beberapa peristiwa atau keadaan atau faktor yang satu sama lainnya merupakan satu rangkaian yang saling berhubungan. 2) teori Khusus (*individualiserende theorie*) : teori ini dikenalkan oleh VON BURI yang menyatakan untuk mencari sebab dari suatu akibat dibatasi pada satu atau beberapa peristiwa/faktor saja yang dianggap berpadanan, paling dekat atau seimbang dengan timbulnya suatu akibat, TRAEGER membedakan antara syarat dan alasan (*voorwaarde en*



aanleding), TRAEGER hanya mencari satu peristiwa saja, yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat itu. 3) Teori Umum (*generaliseerende theorie*) yaitu mendasarkan pada penelitiannya kepada fakta sebelum delik terjadi (*ante factum*), yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak, dapat dianggap sebagai sebab/kelakuan yang menimbulkan akibat itu ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut perlu pula kita menjabarkan definisi tentang “kecelakaan lalu lintas” dan “korban meninggal dunia”. Kecelakaan lalu lintas dapat didefinisikan dari pengertian pasal 1 angka 24 Undang-undang RI no.22 tahun 2009 dengan redaksi yaitu “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga atau disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda, sedangkan pengertian “meninggal dunia” dapat diartikan adalah orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, meleemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak (Abdul Mun'im Idries, PEDOMAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK, Edisi pertama, Binarupa Aksara, tahun 1997, Hal 55);

Menimbang, bahwa dari ajaran kausalitas tersebut terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, sebagaimana yang terurai diatas, majelis akan menentukan sikapnya dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dibentuklah suatu konstruksi hukum yaitu Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan sepeda motor merk Honda Kirana warna biru dengan Nomor Polisi DH 2734 HT, yang awalnya terdakwa berangkat dari arah kampung baru km 09 jurusan Kupang tepatnya di Desa Oetalus menuju arah Oeluan, selanjutnya dengan kecepatan kurang lebih 60-70 kilometer per jam Terdakwa berbelok kearah kiri tepatnya di Km.10 jurusan Kupang, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara terdakwa tidak sanggup mengendalikan kendaraannya dan akhirnya mengambil haluan kanan dari jalan yang dilalui, dan saat itu Terdakwa sedang membonceng dua orang yakni VEBRIANI LAKE dan IRENE ASUAT dan disaat itu ada kendaraan yang dikendarai koban dari arah berlawanan, oleh karena ketidakmampuan Terdakwa untuk mengendalikan kendaraan sehingga timbullah kecelakaan tersebut, sehingga menimbulkan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga melibatkan kendaraan terdakwa yang disebut dengan kecelakaan, dan atas kecelakaan tersebut berakibat adanya korban manusia. Korban manusia yang terungkap di persidangan adalah Dominikus Tiumlafu, berdasarkan alat bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor dari Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Kefamenanu Nomor : 42./Visum/U/IV/2016 tanggal 24 April 2016

yang ditanda tangani oleh dr.TRI WIDIANTO dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan umum tidak sadarkan diri;
- Bengkak pada dahi bagian kanan sebesar bola pimpong;
- Bengkak pada kedua mata;
- Keluar darah dari mulut warna merah segar dalam jumlah banyak;
- Keluar darah dari telinga jumlahnya sedikit;
- Keluar darah dari hidung jumlahnya sedikit;
- Tampak luka lecet pada lutut pada lutut bagian kanan;-
- Luka robek pada sela jari manis dan kelingking kaki bagian kanan ;
- Jempol tangan bagian kanan putus;

Dengan kesimpulan laki-laki berumur dua puluh tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada kedua mata dan dahi bagian kanan, luka robek bentuk tidak beraturan tepi tumpul dasar jaringan pada sela jari manis dan kelingking, luka robek bentuk tidak beraturan tepi tumpul dasar jaringan pada jempol tangankanan yang kemungkinan disebabkan oleh bentuk dengan benda tumpul pada bagian kepala, jari jempol kanan dan sela jari kaki bagian kanan;

- Surat Keterangan Kematian dari Siloam Hospital nomor kematian : 31/04/103/16/SHKP, tanggal 28 April 2016, nama lengkap alm. Dominikus Tiumlafu, jenis kelamin laki-laki, lahir 23 Oktober 1994, Alamat Noebaun RT. 001/ RW 001, Kecamatan Noemuti, Kabupaten TTU, tanggal meninggal 28 April 2016, Jam 02:25 WITA, yang ditandatangani oleh dr. Stella A. Salu, dan
- Surat Keterangan kematian dari Kantor Desa Noebaun tanggal 20 Mei 2016, atas nama Dominikus Tiumlafu, yang ditandatangani oleh PJ. Kepala Desa Noebaun Agust Kustino To;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan yang disebabkan kendaraan Terdakwa menabrak kendaraan yang dikendarai korban sehingga berdasarkan bukti surat *visum et revertum* dan surat keterangan kematian maka korban Dominikus Tiumlafu telah meninggal dunia, hal tersebut secara teori kausalitas penyebab kematian dari Dominikus Tiumlafu yang mendekati dengan peristiwa tersebut dan memiliki kesepadanan paling dekat atau seimbang dengan timbulnya suatu akibat yaitu kematian dari korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon hukuman yang seringannya yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, karena terdakwa sendiripun juga mengalami luka patah tulang kaki dan tangan, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, mauan aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, didalam perkara ini dari diri Terdakwa tidak ada upaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan untuk membentuk pemulihan dalam hidup bermasyarakat, namun pemidanaan yang berat atau maksimal pemidanaan penjara bukanlah solusi



didalam menyadarkan seseorang akan suatu kesalahannya, untuk itu demi menciptakan harmonisasi hidup dalam masyarakat, maka hukuman yang patut nantinya dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman yang mengarah atau mengacu pada keadilan yang bersifat pemulihan (*restoratif justice*), baik terhadap diri terdakwa maupun para keluarga korban yang suatu ketika akan berinteraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat, akan tetapi hal tersebut tidak melepas atau menghapuskan dipidananya suatu perbuatan, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa "*hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan,.....rindu akan keadilan yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu, dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan*" (*Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal. 48*); itulah yang menjadi landasan kuat dimana hakim didalam memutus suatu perkara mengutamakan suatu rasa, yaitu rasa keadilan;

Menimbang, bahwa "*untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak*" (*Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,*) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada pasal 310 ayat (4) undang undang nomor 22 tahun 2009 menganut sifat kumulatif atau alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada terdakwa sesuai dengan batasan akan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kirana warna Biru dengan No.Polisi DH 2734 HT ;
- 1 (satu) lembar STNK dari Kendaraan sepeda Motor Honda Kirana warna biru dengan No.Polisi DH 2734 HT pembuatan tahun 2005 Nomor Rangka MH1 JB31195K 118139, Nomor Mesin JB31E-1117277



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.GODLIEF JOHANIS MANAHA Jalan Granda No.04 Osbufu Kodya Kupang, dengan nomor STNK 20773333, masa berlaku sampai dengan 21 September 2020 ;

Adalah barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana ini namun barang bukti tersebut merupakan barang bergerak yang melekat pada penguasaan pemiliknya dan barang bukti tersebut tidak nampak sebagai barang bukti yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana selanjutnya, oleh karena barang bukti tersebut disita dari penguasaan terakhir pada terdakwa, untuk itu barang bukti tersebut secara arif dan bijaksana dikembalikan kepada Terdakwa; Selanjutnya atas barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru hitam dengan No.Polisi DH 3264 DD ;
- 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan sepeda motor Suzuki Smash Titan warna biru hitam dengan No.Polisi DH 3264 DD pembuatan tahun 2011 Nomor Rangka MH8BE4DUABJ243745, Nomor mesin E470ID268235 An. NOBERTUS TMEUBAN Alamat RT,011, RW .008 Desa Noebaun Kec. Noemuti Kab.TTU, dengan Nomor STNK 0055707/NT/2011, masa berlaku sampai dengan 17 Nopember 2016 ;

Adalah barang bukti kendaraan dan surat yang dipergunakan oleh korban pada saat kecelakaan, dan barang bukti tersebut telah disita dari korban Dominikus Tiumlafu, akan tetapi Dominikus Tiumlafu telah meninggal dunia, maka selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban Dominikus Tiumlafu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa kehilangan serta nestafa terhadap keluarga korban yang ditinggalkan;
- Perbuatan terdakwa tidak mengedepankan pada etika berkendara dan berlalu lintas jalan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui semua kesalahannya;
- Terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FILMON FANGGI Alias MON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kirana warna Biru dengan No.Polisi DH 2734 HT ;
 - 1 (satu) lembar STNK dari Kendaraan sepeda Motor Honda Kirana warna biru dengan No.Polisi DH 2734 HT pembuatan tahun 2005 Nomor Rangka MH1 JB31195K 118139, Nomor Mesin JB31E-1117277 An.GODLIEF JOHANIS MANAHA Jalan Granda No.04 Osbufu Kodya Kupang, dengan nomor STNK 20773333, masa berlaku sampai dengan 21 September 2020 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru hitam dengan No.Polisi DH 3264 DD ;
- 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan sepeda motor Suzuki Smash Titan warna biru hitam dengan No.Polisi DH 3264 DD pembuatan tahun 2011 Nomor Rangka MH8BE4DUABJ243745, Nomor mesin E470ID268235 An. NOBERTUS TMEUBAN Alamat RT,011, RW .008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Noebaun Kec. Noemuti Kab.TTU, dengan Nomor STNK
0055707/NT/2011, masa berlaku sampai dengan 17 Nopember 2016 ;

Dikembalikan kepada keluarga korban Dominikus Tiumlafu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016,
oleh kami Darminto Hutasoit, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Yefri
Bimusu, S.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. yang masing-masing
selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari Jumat tanggal 16 September oleh Hakim Ketua dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christina Manu
selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri
Parlindungan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah
Utara dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Darminto Hutasoit, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Yefri Bimusu, S.H.

Hakim Anggota,

TTD

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Christina Manu